

Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kesejahteraan Umat: Studi Kasus Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung

Fuad Marsetiyo Soebagio

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia¹

fuadsoebagio@gmail.com

Kata Kunci:

Strategi Pengelolaan Wakaf, Tanah Wakaf Produktif, Kesejahteraan Umat, Pendidikan Islam, Pondok Modern Darul Hikmah

Abstrak

Pemanfaatan tanah wakaf secara produktif merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Tanah wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan apabila dikelola secara optimal, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemanfaatan tanah wakaf yang diterapkan di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf dilakukan secara terstruktur dan produktif untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan ekonomi. Pengelolaan dilakukan oleh badan wakaf di bawah yayasan dengan sistem yang transparan dan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk dalam pengembangan UMKM. Keberhasilan pengelolaan ini ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola, dukungan dana, regulasi hukum yang memadai, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan kepemimpinan yang visioner. Dampak positif dari strategi ini meliputi peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan penguatan hubungan sosial antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil temuan, pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis pembangunan pendidikan dan sosial secara berkelanjutan.

Keyword:

Waqf Management Strategy, Productive Waqf Land, Community Welfare, Islamic Education, Pondok Modern Darul Hikmah.

Abstract

The productive utilization of waqf land represents a crucial strategy for enhancing the welfare of the ummah, particularly within Islamic educational institutions. Waqf land holds significant potential to support social, economic, and educational development when managed optimally, professionally, and in accordance with Islamic principles. professionalism of nazhir (waqf managers) and the lack of effective regulatory support. This study aims to identify and analyze the waqf land utilization strategies implemented at Pondok Modern Darul Hikmah in Tulungagung. The findings reveal that waqf land is strategically and productively utilized to support various educational and economic activities. It is used for building educational facilities, student dormitories, teacher housing, and agricultural development, and is also rented to local communities to empower the local economy. The waqf is managed transparently by a foundation-based waqf board and actively involves surrounding communities, including in MSME development. This study concludes that waqf land at Pondok Modern Darul Hikmah serves not only as an economic asset but also as a strategic tool for sustainable educational and social development. It highlights the need for capacity building, diversified funding, and governance innovation to maximize the role of waqf in promoting community welfare. The applied approach aligns with Muhammad Nejatullah Siddiqi's theory of productive waqf management, which emphasizes efficiency, transparency, and the integration of modern technology in waqf asset administration.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Pemanfaatan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat merupakan topik yang semakin relevan dalam konteks sosial dan ekonomi umat Islam, khususnya di Indonesia, yang merupakan sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tanah wakaf, sebagai aset produktif, mempunyai potensi yang besar untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, manfaat yang dihasilkan dari tanah wakaf dapat dirasakan jangka panjang oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan jika pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf harus dilakukan secara produktif dan transparan. Aisyah et al. (2020) mencatat bahwasannya pengelolaan wakaf yang baik tidak hanya sekadar memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan kemandirian pada masyarakat yang menerima manfaat (mauquf alaih).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Febriani & Mumtaz (2023) yang menekankan bahwasannya pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf harus diperuntukkan untuk menyejahterakan dan memakmurkan

rakyat sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu, Hasim et al. (2016). menunjukkan betapa pentingnya legalitas dan kejelasan hukum dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf di Indonesia, yang masih mengalami ketimpangan antara potensi dan realitas pemanfaatan.

Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf. Kholifah dan Parmono (2024) menunjukkan bahwa proses sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah wakaf, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengelolaan. Selain itu, Yanti & Arifin (2020) menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya wakaf, yang akan berdampak pada peningkatan nyata dalam kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, wakaf uang juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Quddus et al. (2022) dan Ali & Haryadi (2022) menjelaskan bagaimana wakaf uang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen sosial yang mendukung program kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa adanya mekanisme yang baik dan koordinasi antara berbagai pihak baik pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong pemanfaatan wakaf yang efektif. Dengan demikian, pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya merupakan kewajiban sosial dan religius, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mencapai kesejahteraan umat. Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana aspek hukum, pengelolaan, edukasi, dan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan secara bersinergi.

Pengelolaan tanah wakaf di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meskipun aset ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan umat. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep pemanfaatan tanah wakaf secara produktif di kalangan para pengelola nazir dan masyarakat umum. Hal ini menyebabkan banyak tanah wakaf tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang dibiarkan terlantar, sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi umat Sutrisno, Muntaqo. Menurut Sutrisno (2017), rendahnya tingkat profesionalisme nazir dalam pengelolaan tanah wakaf adalah salah satu penyebab utama kurang optimalnya pemanfaatan wakaf, yang memerlukan perhatian dan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan kementerian terkait.

Fenomena tanah wakaf yang tidak produktif di Indonesia menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Banyak tanah wakaf yang seharusnya memberikan manfaat bagi umat, mengalami keterbatasan dalam pengelolaan, baik akibat kurangnya pengetahuan di kalangan nazir maupun kurangnya sumber daya untuk memanfaatkan aset tersebut. Masyhadi Masyhadi (2024) menekankan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengharuskan penjatahan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan wakaf agar dapat mewujudkan potensi ekonomi dari harta benda yang diwakafkan.

Mengidentifikasi dan menganalisa berbagai strategi yang diterapkan oleh Pondok Modern Darul Hikmah dalam memanfaatkan tanah wakaf, serta mengkaji sejauh mana strategi-strategi tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan tanah wakaf di lembaga tersebut, menganalisis berbagai hal, baik internal maupun eksternal, yang berperan dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan yang timbul akibat pemanfaatan tanah wakaf tersebut untuk kesejahteraan umat di sekitar pondok pesantren, serta mengukur sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Wakaf adalah harta yang ditahan (tidak boleh dipindahtangankan atau dijual) dengan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Para ulama mengartikan wakaf dengan penahanan harta yang dapat dimanfaatkan sementara barang tersebut tetap utuh, digunakan demi kebajikan dan kebaikan supaya dapat semakin lebih dekat dengan Allah SWT (Mardani, 2012). Dalam Ekonomi Umat, wakaf memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama apabila dikelola dengan baik dan produktif. Pengelolaan wakaf produktif dapat menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat (Nasir, M. 2013). Di Indonesia, praktik wakaf sudah ada sejak lama, dan umumnya dipergunakan untuk pembangunan masjid, madrasah, dan fasilitas sosial lainnya, akan tetapi pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan misalnya terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif dan keterbatasan dalam manajemen pengelolaan wakaf.

Dalam konteks ekonomi Islam, strategi pemberdayaan umat melalui wakaf merupakan contoh penerapan strategi dalam bidang sosial dan ekonomi. Wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Strategi ini mencakup pengelolaan aset wakaf secara profesional, inovasi dalam penggunaan wakaf, serta peningkatan kompetensi pengelola wakaf. Implementasi strategi melibatkan pengalokasian sumber daya yang tepat dan penyesuaian struktur organisasi (Antonio, M Syafi'i. 2001).

Teori Manajemen Wakaf yang dikemukakan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan kerangka

kerja yang komprehensif dalam pengelolaan aset wakaf, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan yang efisien dan produktif. Teori ini menekankan pentingnya aspek pengaturan, transparansi, dan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat.

Di dalam konteks penelitian wakaf, terdapat beberapa faktor penting untuk pengembangan manajemen wakaf. Studi oleh Zakariyah et al. (2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi finansial (fintech) di antara institusi wakaf di Malaysia dapat mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf. Penelitian ini mendukung teori Siddiqi dengan menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan keuangan dapat mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh institusi wakaf, seperti terbatasnya sumber daya dan aksesibilitas.

Selanjutnya, Susanti et al. (2023) dalam penelitian mereka menerapkan Waqf Core Principles (WCP) untuk menentukan tantangan dalam menerapkan teori manajemen wakaf dalam praktik. Metodologi *Analytic Network Process* (ANP) yang diterapkan dalam penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, sejalan dengan fokus Siddiqi pada pengelolaan yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Di sisi lain, Maulida & Laila (2024) menggunakan metode Malmquist Index untuk mengukur produktivitas institusi wakaf di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan jika walaupun wakaf harus terus berkembang, produktivitas masih dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan yang lebih cerdas dan terintegrasi dari aset wakaf, yang merupakan inti dari manajemen wakaf yang efektif.

Dalam konteks permasalahan yang ada, Quddus et al. (2022) membahas tantangan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, yang menekankan pentingnya praktik pengelolaan yang baik dan transparan. Hal ini sangat penting, mengingat teori Siddiqi berfokus pada perlunya integritas dan kredibilitas dalam institusi wakaf untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang akan mendorong partisipasi yang lebih besar dari wakif.

Menurut Sharip et al. (2019) dalam konteks organisasi non-profit dan keagamaan, pengembangan hubungan antara pimpinan dan anggota (Leader-member Exchange) juga dapat berkontribusi pada efektivitas pengelolaan wakaf. Penekanan pada hubungan ini perlu diintegrasikan dengan pendekatan manajemen wakaf yang berbasis pada kepercayaan dan kerjasama. Dengan demikian, teori manajemen wakaf Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan panduan penting dalam pengelolaan aset wakaf, baik dalam konteks keuangan, sosial, maupun pendidikan. Mengintegrasikan teknologi modern dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik akan memperkuat lembaga wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan wakaf di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pola pikir individu ataupun kelompok secara mendalam (Sukmadinata, N. S., 2010). Dalam pendekatan ini, data yang diperoleh dan disajikan tidak berbentuk angka-angka statistik, melainkan berupa uraian deskriptif dalam bentuk kata-kata, narasi, serta gambaran yang mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan (Bungin, Burhan., 2005), dengan begitu hasil penelitiannya berupa deskripsi, interpretasi, dan tentatif-situasional.

Pendapat Nasir (1985), penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan yang dilakukan secara cermat, sistematis, dan berkesinambungan terhadap suatu permasalahan dengan tujuan serta kepentingan tertentu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan pada suatu kesatuan sistem yang dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, maupun kelompok individu yang memiliki keterkaitan berdasarkan lokasi, waktu, atau ikatan tertentu yang menjadi fokus kajian penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang dijadikan kasus dapat berupa berbagai permasalahan, kendala, hambatan, atau penyimpangan yang terjadi. Namun demikian, kasus yang diteliti tidak selalu berkaitan dengan adanya masalah, melainkan dapat pula berupa suatu fenomena yang menunjukkan keunggulan, keberhasilan, atau pencapaian tertentu yang layak untuk dikaji secara mendalam (Sukmadinata, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengungkap makna dari fenomena yang diteliti sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, peneliti perlu terlibat secara langsung dalam lingkungan subjek penelitian guna membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya. Dengan demikian, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan serta mengumpulkan berbagai data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Peneliti melaksanakan penelitian di lokasi Pondok Moderen Darul Hikmah Tawang sarikecamatan Kedungwaru Tulungagung. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan seberapa banyak tanah wakaf yang di miliki pondok dan data peruntukan tanah wakaf serta

pengelolaannya. Subyek dalam penelitian ini adalah Pengasuh Pesantren/Kiai, para pengurus, para ustadz, santri, Pondok Pesantren Darul Hikmah Tulungagung, serta buku bank data, dokumen administrasi, buku pedoman penyelenggaraan di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari kecamatan Kedungwaru Tulungagung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, kemudian jumlah subjek dapat berkembang secara bertahap guna memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam. Perkembangan jumlah subjek penelitian tersebut diibaratkan seperti bola salju yang terus menggelinding, semakin lama semakin besar, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kompleks dan lengkap. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai teknik yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari awalnya terdiri dari sebuah langgar, surau, atau musholla. Almarhum H. Ridwan Musban adalah saudagar di daerah Tulungagung dan guru ngaji di langgar ini sejak tahun 1930. Langgar ini juga didirikan olehnya. Keinginan besar Bapak H. Ridwan Musban untuk meningkatkan pendidikan dan dakwah islamiyah mendorongnya. Beliau kemudian mengirimkan kedua putranya, Masyhudi Ridwan dan Nurul Hadi Ridwan, ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo untuk belajar.

Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari berada diatas tanah seluas 4.174 M² yang berlokasi di desa Tawangsari dan desa Mangunsari kabupaten Tulungagung, Pondok Modern Darul Hikmah merupakan wakaf. Tambahan tanah di Tawangsari seluas 3.910 m² terdiri 1.340 m² diperoleh dari Wakif dan 1.570 m² dari pembelian Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Darul Hikmah, yang diatas tanah tersebut telah berdiri 2 Perumahan Ustadz dan Rumah Susun 3 lantai untuk Santri putri Pondok Modern Darul Hikmah oleh Kemen PUPR dengan nilai pembangunan sekitar 8,7 milyar. Dan tanah seluas 3.990 m² di Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung di peroleh dari Wakif, yang dibangun rumah susun 2 lantai untuk santri putra Pondok Modern Darul Hikmah untuk penghafal Al-Qur'an dari Kemen PUPR dengan nilai pembangunan sekitar 3,5 milyar. Serta tanah seluas 524 m² dengan bangunannya di Jln Mohammad Yamin I No. 36F Kelurahan Tertek Tulungagung yang didapatkan dari Wakif dipergunakan untuk Panti Asuhan Yatim "Al Hanif".

Strategi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan operasional pondok. Berdasarkan hasil wawancara, Pondok Modern Darul Hikmah mengambil beberapa langkah strategis dalam pemanfaatan tanah wakaf yang dimilikinya. Tanah wakaf tersebut disewakan untuk keperluan pertanian, yang dapat mendukung kegiatan ekonomi pondok. Selain itu, tanah juga disewakan untuk keperluan kampus, rumah, dan asrama, guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi para santri dan pengajar. Beberapa bagian dari tanah wakaf juga diperuntukkan bagi rumah para pengajar, sehingga mereka dapat tinggal di lingkungan yang dekat dengan aktivitas pondok. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pemanfaatan tanah wakaf yang optimal, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional pondok.

Dengan demikian, tanah wakaf tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi juga sumber daya yang produktif bagi pondok dan masyarakat sekitar. Dalam hal jenis pemanfaatan yang paling dominan, pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara terstruktur oleh yayasan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaannya. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, Proses pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren ini dilakukan oleh yayasan yang bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Yayasan membentuk badan wakaf yang khusus untuk mengelola tanah wakaf dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya. Badan wakaf ini dibentuk atas persetujuan Pondok Gontor, yang berperan sebagai mitra dalam pengelolaan tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ini bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga keberlanjutan dan kemaslahatan tanah wakaf. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan tujuan awalnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga diarahkan pada kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesantren. Dalam pelaksanaannya, Pondok Modern Darul Hikmah menjalin kerja sama dengan pihak luar, terutama masyarakat sekitar.

Pembahasan

Untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi umat, pemanfaatan tanah wakaf diarahkan pada pendidikan dan pembinaan generasi muda. Seperti yang dikatakan dalam wawancara, pondok pesantren

memastikan pemanfaatan tanah wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi umat dengan mengelolanya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pesantren. Tanah wakaf digunakan untuk mendukung operasional pondok pesantren, yang berfokus pada pendidikan dan pembinaan umat. Dengan menjadikan tanah wakaf sebagai sarana utama dalam kegiatan pesantren, diharapkan dapat mencetak generasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan ini juga mendukung tujuan sosial yang lebih luas, yakni menciptakan keberlanjutan dalam pendidikan agama. Pondok pesantren berkomitmen untuk menjaga agar manfaat jangka panjang tersebut dapat dirasakan oleh umat secara berkelanjutan sehingga tanah wakaf tidak hanya sekedar menjadi sumber daya ekonomi, namun juga bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun generasi yang unggul.

Namun, dalam proses pengelolaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal sumber daya manusia dan keterbatasan modal. Dengan adanya kendala ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penguatan kapasitas pengelolaan dan mencari alternatif pendanaan agar pemanfaatan tanah wakaf dapat lebih optimal. Keberhasilan strategi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah diukur berdasarkan sejauh mana tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan tujuan awalnya. Jika tanah wakaf dapat digunakan secara produktif dan memberikan manfaat maksimal bagi pondok pesantren serta umat, maka itu dianggap sebagai keberhasilan. Pemanfaatan tanah untuk berbagai kegiatan seperti pendidikan, pertanian, dan tempat tinggal bagi pengajar adalah indikator keberhasilan strategi tersebut. Dengan memastikan bahwa setiap aspek pemanfaatan tanah wakaf terarah dan sesuai tujuan, pondok pesantren dapat menilai sejauh mana strategi ini berhasil. Keberhasilan ini tentunya berdampak positif pada keberlanjutan pondok pesantren dan kesejahteraan umat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi, namun juga dari kontribusi terhadap pendidikan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, strategi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kerjasama tanah untuk pertanian memberikan dampak ekonomi bagi pesantren dan masyarakat sekitar, sementara pemanfaatan tanah untuk pendidikan memastikan keberlanjutan misi pesantren dalam mencetak generasi berkualitas. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM dan modal masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar pemanfaatan tanah wakaf dapat lebih optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola serta pencarian sumber pendanaan alternatif menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pengelolaan tanah wakaf ke depan.

Keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek sumber daya manusia, regulasi hukum, dukungan masyarakat, faktor ekonomi, keadilan distribusi, teknologi, serta peran kepemimpinan. Selain faktor SDM dan dana, aspek hukum dan regulasi juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pondok pesantren dalam mengelola tanah wakaf. Dengan adanya kebijakan yang berpihak pada pengelolaan tanah wakaf, pondok pesantren dapat mengembangkan berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf. Masyarakat tidak hanya turut berwakaf, tetapi juga berperan dalam pengelolaan ekonomi di sekitar pesantren. Masyarakat tidak hanya ikut berwakaf, tetapi juga mendukung perkembangan pesantren dengan mendirikan UMKM di sekitar pesantren. Keberadaan UMKM ini memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi pesantren dan masyarakat sekitar. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan tanah wakaf juga memperkuat hubungan antara pesantren dan komunitas. Dukungan ini membantu mempercepat perkembangan pesantren dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Dengan adanya dukungan masyarakat, pemanfaatan tanah wakaf menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas. Faktor ekonomi, terutama ketersediaan dana dan sumber daya, juga memiliki pengaruh besar terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Tanpa dukungan finansial yang cukup, pengelolaan tanah wakaf tidak dapat berjalan secara optimal.

Dalam memastikan tanah wakaf digunakan secara adil dan merata, pondok pesantren melibatkan masyarakat dalam pemanfaatannya. Pengelola pondok pesantren memastikan bahwa tanah wakaf digunakan dengan cara yang adil dan merata untuk kesejahteraan umat melalui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatannya. Masyarakat diberdayakan untuk ikut serta dalam proses pemanfaatan tanah wakaf, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan melibatkan masyarakat, pengelola memastikan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap tanah wakaf. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan pemanfaatan yang adil dan merata.

Teknologi dan inovasi juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan

tanah wakaf. Peran teknologi dan inovasi sangat mendukung dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah. Teknologi digunakan untuk mempercepat proses sosialisasi mengenai perolehan tanah wakaf dari masyarakat. Dengan adanya platform digital, informasi mengenai tanah wakaf dapat disebarkan lebih luas dan lebih efisien. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan tanah wakaf juga membantu dalam meningkatkan produktivitas dan pemanfaatannya. Dengan dukungan teknologi, proses pemanfaatan tanah wakaf menjadi lebih transparan dan terorganisir dengan baik.

Peran pemimpin pondok pesantren menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf. Pemimpin yang visioner dan memiliki kebijakan yang jelas akan mampu mengarahkan pemanfaatan tanah wakaf secara optimal. Pemimpin bertugas mengatur dan memastikan bahwa tanah wakaf digunakan secara optimal untuk kepentingan umat. Dengan kebijakan yang jelas dan visi yang tepat, pemimpin dapat memaksimalkan manfaat tanah wakaf untuk berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Pemimpin yang baik juga mampu mengarahkan sumber daya yang ada untuk memastikan tanah wakaf benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, peran pemimpin sangat krusial untuk memastikan tanah wakaf betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat di Pondok Modern Darul Hikmah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kualitas SDM, ketersediaan dana, regulasi hukum yang mendukung, dukungan masyarakat, faktor ekonomi, keadilan dalam distribusi manfaat, pemanfaatan teknologi, serta peran kepemimpinan pesantren. Semua faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi dalam memastikan bahwa tanah wakaf benar-benar memberikan manfaat bagi umat secara optimal dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf, pesantren dapat memperkuat SDM, mencari sumber pendanaan yang lebih luas, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaannya.

Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah membawa dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Dampak ini terlihat dari berbagai aspek, termasuk peluang usaha, peningkatan akses pendidikan, pengurangan kemiskinan, serta hubungan sosial yang lebih erat antara masyarakat dan pondok pesantren.

Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan umat di sekitarnya. Dari segi ekonomi, tanah wakaf menciptakan peluang usaha, mendukung pertumbuhan UMKM, dan membantu stabilitas keuangan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan tanah wakaf memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas belajar yang berkualitas. Dampak sosial juga terasa dengan semakin eratnya hubungan antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Selain itu, dalam jangka panjang, pemanfaatan tanah wakaf diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan akses pendidikan, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata sehingga pengelolaan tanah wakaf yang efektif menjadi kunci dalam mencapai kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung merupakan bagian penting dari upaya lembaga dalam mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Tanah wakaf yang dimiliki pondok tidak hanya digunakan sebagai tempat fisik bagi kegiatan belajar-mengajar, namun juga telah diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi keberlangsungan pondok dan kesejahteraan umat. Teori Manajemen Wakaf yang dikemukakan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan dasar penting dalam memahami bagaimana pengelolaan wakaf seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam pandangan Siddiqi, manajemen wakaf tidak hanya sekadar menyimpan dan mempertahankan aset, tetapi lebih kepada mengelola aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan untuk kepentingan umat. Djunaidi, Achmad, dkk. (2009). Dalam konteks Pondok Modern Darul Hikmah, strategi pemanfaatan tanah wakaf mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa tanah wakaf tidak hanya digunakan untuk keperluan pendidikan seperti pembangunan kampus dan asrama untuk santri, tetapi juga diperuntukkan bagi kegiatan sosial dan ekonomi, seperti penyediaan hunian bagi pengajar dan fasilitas pendukung lainnya. Penekanan pada penggunaan tanah untuk pertanian, misalnya, menunjukkan bahwa aset wakaf harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip produktivitas dalam teori Siddiqi (Islamiyati, 2023).

Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa aset wakaf harus dikelola untuk menghasilkan surplus yang bisa dipergunakan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan pelayanan sosial di pesantren. Selain itu, dengan memanfaatkan tanah untuk pertanian dan kegiatan usaha lainnya, pesantren dapat menyediakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, yang sekaligus memperkuat peran sosial wakaf dalam pembangunan komunitas. Pengelolaan tanah wakaf yang terstruktur dan transparan menjadi faktor kunci dalam memastikan pemanfaatan yang efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siddiqi, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi agar dapat mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan bahwa

manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh semua pihak yang berkepentingan. Di Pondok Modern Darul Hikmah, pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh badan wakaf yang memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya (Rozalinda, 2019).

Hal ini menciptakan sistem yang terorganisir dengan baik dan memudahkan pengawasan terhadap penggunaan tanah wakaf. Transparansi dalam pengelolaan ini juga menciptakan rasa kepercayaan yang lebih besar di kalangan masyarakat, yang sangat penting untuk keberlanjutan proyek-proyek wakaf. Dalam konteks ini, penelitian oleh (Asy'ari, 2017). menegaskan bahwa pengelolaan yang transparan adalah fondasi bagi kelancaran pengelolaan wakaf, karena dapat mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa hasil dari pemanfaatan tanah wakaf pemanfaatannya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan yang terstruktur dan transparan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas di mata masyarakat.

Selain itu, kemitraan dengan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan tanah wakaf. Dalam konteks Pondok Modern Darul Hikmah, tanah wakaf disewakan kepada petani lokal dengan harga yang terjangkau, yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar pesantren. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat yang diajukan oleh Siddiqi. Dalam teori Siddiqi, wakaf seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, yang fungsinya tidak sekedar menjadi alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Jannah et al., 2021).

Pemanfaatan tanah wakaf juga diarahkan untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori manajemen wakaf Siddiqi. Pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih luas di Pondok Modern Darul Hikmah bertujuan untuk meningkatkan akses belajar bagi santri dan masyarakat sekitar. Dengan adanya kampus dan asrama yang dibangun di atas tanah wakaf, lebih banyak santri dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus terbebani dengan biaya yang tinggi. Hal tersebut mencerminkan salah satu aspek penting dari teori Siddiqi, yang menekankan bahwa wakaf adalah instrumen yang efektif untuk memperluas pendidikan dan pengetahuan dalam masyarakat (Arif, 2012).

Keberhasilan pengelolaan tanah wakaf akan dapat diukur dari sejauh mana tanah tersebut digunakan secara produktif, baik dalam aspek pertanian, pendidikan, dan hunian untuk pengajar. Selain itu, ukuran keberhasilan juga dapat dilihat dari dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh pemanfaatan tanah tersebut. Dalam hal ini, teori Siddiqi menegaskan bahwa hasil dari wakaf harus memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Syamsuri & Mananaanu, 2021).

Dengan mengukur dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, pengelola dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan wakaf tercapai dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah wakaf. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari segi manfaat sosial yang lebih luas, yang mencakup peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi yang berkelanjutan terhadap pengelolaan tanah wakaf sangat penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi umat dan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung telah berhasil menerapkan strategi pemanfaatan tanah wakaf secara produktif dan berkelanjutan, sesuai dengan teori manajemen wakaf yang dikemukakan oleh Siddiqi. Pemanfaatan tanah wakaf untuk keperluan pendidikan, pertanian, dan kegiatan sosial-ekonomi telah memberikan manfaat yang signifikan bagi pesantren dan masyarakat sekitar, dengan menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Pengelolaan yang transparan dan terstruktur oleh badan wakaf juga telah meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, meskipun masih ada tantangan dalam hal keterbatasan SDM dan modal. Evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah wakaf dapat memberikan dampak positif yang lebih besar, baik dari segi sosial maupun ekonomi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat secara keseluruhan. Keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM), pendanaan yang terencana, regulasi yang jelas, dan dukungan masyarakat. Kualitas SDM yang terampil dan berpengetahuan tentang manajemen wakaf menjadi faktor kunci untuk mengelola aset wakaf secara produktif. Selain itu, pendanaan yang memadai sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf. Regulasi hukum yang jelas juga memainkan peran besar dalam memfasilitasi pengelolaan tanah wakaf yang efisien dan transparan, mengurangi potensi konflik, serta membangun kepercayaan masyarakat. Dukungan masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi sosial maupun finansial, juga

memperkuat keberlanjutan pengelolaan tanah wakaf, menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan pengelolaan yang melibatkan semua pihak, tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di komunitas sekitar. Pemanfaatan tanah untuk sektor pertanian dan UMKM telah membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja, yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas pendidikan telah memperluas akses pendidikan berkualitas, memungkinkan masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dampak sosial yang signifikan juga terlihat dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha. Hubungan sosial yang lebih harmonis antara pesantren dan masyarakat turut memperkuat solidaritas dan sinergi dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah dapat menciptakan dampak jangka panjang yang positif, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi, dan mendorong pembangunan yang inklusif di komunitas lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). "Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Ecoplan*, 3(2), 79-87.
- Ali, H. and Haryadi, Y. (2022). "Solusi Sosial Rakyat Miskin: Tabarru, Wakaf Dan Taawun". *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 74-82.
- Arif, M. (2012). *Wakaf dan Pembangunan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asy'ari, M. (2017). *Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf dalam Islam*. Malang: UMM Press.
- Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2005", 103.
- Febriani, A. and Mumtaz, F. (2023). Wakaf Benda Tidak Bergerak Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 42-53.
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. (2016). "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)". *Al-Muzara Ah*, 4(2), 127-141.
- Islamiyati, R. (2023). *Manajemen Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1),
- Jannah, S., et al. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Wakaf Produktif*. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 20(2), 89-103.
- Kholifah, S. and Parmono, A. (2024). "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program Ptsl Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah di Kantor Pertanahan Jember". *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125.
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Konsep Wakaf*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 75.
- Maulida, S. and Laila, N. (2024). "Measuring The Productivity of Indonesia Waqf Institution (2015-2021): A Malmquist Index. *International Journal of Waqf*", 3(1).
- Mohammad Nasir, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Implementasi dan Potensi Pengembangan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 102.
- M. Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, dan Analisis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 115-118
- Quddus, M., Manoarfa, H., & Utami, S. (2022). "Masalah Dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai Di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710-730.
- Rozalinda, 2019, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sharip, S., Awang, M., & Ismail, R. (2019). "Conceptualizing The Impact Of Leader-Member Exchange In Non-Profit and Religious Organisations: The Case Of Waqf Institutions In Malaysia". *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*.
- Sukmadinata, N, S., *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2010), 60-61.
- Susanti, A., Florensia, B., Huzain, H., Syah, I., & Medias, F. (2023). "Waqf Core Principles Implementation at Muhammadiyah Nazhir Waqf: An Analytic Network Process Approach". 710-718.
- Sutrisno, S. (2017). "Pemberdayaan Tanah Wakaf Yang Dikelola Yayasan Berdasarkan Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 140.
- Syamsuri, D., & Mananaanu, I. (2021). *Dampak Sosial Wakaf terhadap Kesejahteraan Umat*. Bandung: Alfabeta.

- Yanti, R. and Arifin, N. (2020). “Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkok Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa”. *Sosio E-Kons*, 12(3), 213.
- Zakariyah, H., Salaudeen, A., Othman, A., & Rosman, R. (2023). “The Determinants of Financial Technology Adoption Amongst Malaysian Waqf Institutions”. *International Journal of Social Economics*, 50(9), 1302-1322.